



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 309 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH / PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/ PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi.

- b. Melakukan evaluasi administrasi dan legalitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Melakukan evaluasi kebijakan dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan APBD TA.2014 dan APBD TA.2015 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.03.28.13.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/309/B.IX/HK/2014
TANGGAL : 5 - April - 2014

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH / PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH / PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

- | | | |
|------|-------------|--|
| I. | Pembina | : Gubernur Lampung |
| II. | Pengarah | : Wakil Gubernur Lampung |
| III. | Ketua | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Koordinator | : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda
Provinsi Lampung |
| V. | Sekretaris | : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| VI. | Anggota | : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/
Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
11. Kepala Bidang Pengendalian Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
12. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah I
Kabupaten/ Kota Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
13. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah III
Kabupaten/ Kota Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
14. Kasubbid. Data Pengendalian Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
15. Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
16. Kasubbag. Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung |

17. Kasubbag Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Kasubbag Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
19. Kasubbag Penyusunan APBD Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
20. Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
21. Andriansyah, S. Sos, MM
(JFU pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
22. Yulia Fitriani, SSTP, M.Si
(JFU pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
23. Edy Yanto, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
24. Ricky Hendrawan, S.Kom.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
25. Titiek Fitriyani, SP
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
26. Verawati Kasim, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung).
27. Hardiansyah, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung).
28. Raisa Lestari, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
29. Asih Purwanti, S.IP
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
30. Dina Meilani, SH
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

17. Kasubbag Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Kasubbag Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
19. Kasubbag Penyusunan APBD Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
20. Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
21. Andriansyah, S. Sos, MM
(JFU pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
22. Yulia Fitriani, SSTP, M.Si
(JFU pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
23. Edy Yanto, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
24. Ricky Hendrawan, S.Kom.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
25. Titiek Fitriyani, SP
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
26. Verawat Kasim, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung).
27. Hardiansyah, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung).
28. Raisa Lestari, SE
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
29. Asih Purwanti, S.IP
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)
30. Dina Meilani, SH
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.